REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab berarti *al-Bai'* (الْبَيْعَ) yang menunjukkan arti jual dan beli.[1] Jual beli terdiri dari 2 kata yakni jual dan beli yang mana masing-masing dari kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Jual merupakan adanya sebuah perbuatan yaitu menjual dan beli ialah perbuatan membeli. Oleh itu jual beli dapat dikatakan sebuah perbuatan dimana adanya pihak penjual dan pihak pembeli dalam satu peristiwa.[2] Dalam istilah terminologi jual beli didefinisikan sebagai sebuah pertukaran baik barang dengan barang ataupun barang dengan uang dengan atas dasar saling rela melepaskan hak milik satu kepada yang lainnya.

Dalam hukum Islam, jual beli mempunyai definisi atau arti yang beragam menurut ulama fiqih :

1) Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli memiliki dua definisi yang berbeda. Yang pertama bersifat khusus, maksutnya ialah jual beli diartikan dengan menjual suatu barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua sifatnya umum yakni, benda ditukarkan dengan benda dengan syarat dan ketentun yang berlaku. Benda dapat mencakup seperti barang, maupun mata uang. Akan tetapi benda yang diperjual belikan harus ada nilai dan sifatnya semacam benda yang berharga dan dapat digunakan sesuai ketentuan hukum Islam. Contoh benda berharga dan bernilai adalah benda yang tidak dapat bergerak seperti, tanah.

   Definisi benda bergerak merupakan suatu benda yang bisa dipindahkan dari tempat asalnya.

---

[1] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 9

[2] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 139

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Beberapa contoh dari benda bergerak yaitu tanaman, harta perniagaan maupun barang yang bisa ditimbang dan ditakar kadarnya. Ada pula kategori benda-benda yang tidak berharga seperti babi, khamr (alkohol) dan dilarang dalam syariat. Bahkan tidak sah jika diperjual belikan maupun dijadikan alat tukar dan menjadi batal pula jika dijadikan sebagai harta peniagaan.[3]

2) Ulama Malikiyah berpendapat jual beli digolongkan dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama ialah jual beli termasuk perikatan yakni transaksi tukar-menukar sesuatu. Yang kedua jual beli mencakup beberapa macam saja yang mempunyai manfaat. Perikatan dalam tukar-menukar yakni sebuah ikatan dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dimana salah satu dari kedua belah pihak memberikan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[4]
3) Ulama Syafi'iyah mengatakan jual beli merupakan perikatan yang didalamnya mengandung pertukaran. Harta yang dipertukarkan merupakan harta milik sendiri yang ditukarkan dengan harta yang dikehendakinya. Dengan adanya jual beli ini adalah sarana dari masing-masing pihak untuk menyerahkan prestasi. Sebuah ikatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan faedah untuk mempunyai benda yang diinginkan.
4) Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli merupakan alat pertukaran harta ataupun manfaat yang dibolehkan secara hukum. Selagi pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bagi hasil. Pertukaran dapat dilakukan harta dengan harta, maksud dari harta tersebut yakni dapat berupa

[3] Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 59.

[4] Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 58-60.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mata uang atau lainnya yang tergolong harta.[5] Harta dalam pengertiannya memiliki cakupan yng sangat luas, tidak dibedakan harta yang tampak wujudnya ataupun harta yang nyata sifatnya, sekalipun harta tersebut merupakan hutang yang menjadi tanggungan.

Dapat dipahami arti dari jual beli menurut beberapa definisi yang sudah dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang didalamnya timbul perikatan dalam tukar menukar suatu benda, barang atau harta yang mempunyai manfaat dan manfaat secara suka sama suka antara kedua pihak sesuai perjanjian yang disepakati bersama dan memenuhi ketentuan maupun syarat yang berlaku dan dibenarkan oleh syara' dan jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah dengan prinsip dasar kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.[6] Hukum dari jual beli adalah diperbolehkan (mubah). Berikut adalah dasar hukum yang ada di al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. terkait jual beli :

1) Dasar hukum jual beli berdasarkan dari Al-Qur'an
   a) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[7]

[5] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 48.

[6] Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1997), 288.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah:275* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 69.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhiratn kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, "sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan". Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terdapat unsur pemanfaaatan keempatan dalam kesempuitan, hilangnya harta dan kehaancuran.

b) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.[8]

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kalian saling memberi hutang piutang sampai pada waktu tertentu maka wajib bagi kalian untuk menulisnya. Dan hendaklah orang yang menulisnya adalah orang yang adil dan Amanah. Disamping menulisnya hendaklah kalian mencari dua lelaki muslim yang adil untuk menjadi saksi. Jika tidak aa dua lelaki maka carilah seorang lelaki dan dua orang Perempuan yang kalian restui kesaksiannya, agar jika salah seorang Perempuan itu lupa maka seorang lagi dapat mengingatkannya. Dan janganlah para saksi itu enggan memberi kesaksian jika dimintai kesaksiannya.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Q.S Al-Baqarah:282* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 70.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c) Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlaah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[9]

Maksud dari arti ayat diatas ialah tidak halal bagi kalian kepada Sebagian yang lainnya tanpa disadari haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah Sebagian kalian membunuh Sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya.

2) Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah

a) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور.

"Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, "Apa mata pencaharian yang paling baik? "Nabi menjawab, "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa jual beli merupakan suatu pekerjaan yang paling baik, namun dengan ketentuan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan harus diikuti dengan sifat jujur, Amanah, dan saling ridha. Jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun sehingga tidak

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Q.S An-Nisa':29* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 1992), 122.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan tidak saling menjatuhkan.

b) Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

" Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka."[10]

3. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi rukun dalam jual beli ada 3 yaitu, akad ijab qabul, pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'kud 'alaih* (objek akad).

1) Akad ijab qabul

Ijab qabul merupakan kata yang terdiri dari *qaulun* yakni perkataan dan *fi'lun* yang berarti perbuatan.[11] Sedangkan yang dimaksud dengan akad yakni sebuah ikatan secara tidak langsung antara penjual dan pembeli. Dengan adanya ijab qabul ini menandakan bahwa jual beli dilakukan dengan kerelaan atau keridhaan, dan jual beli dapat dikatakan sah. Ijab qabul dilakukan dengan lisan pada dasarnya, akan tetapi jika tidak memungkinkan boleh dilaksanakan dengan cara surat menyurat yang mana mengandung ijab qabul.

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang berakad ialah pihak yang terlibat dalam jual beli diantaranya penjual, pembeli, ataupun orang lain yang terlibat dalam perikatan perjanjian yang sudah dibuat.

3) *Ma'kud 'alaih* (objek akad)

Objek merupakan sebuah benda yang dapat berwujud ataupun benda yang tidak berwujud. Objek jual beli ialah benda yang diperjual belikan baik itu bergerak dan tidak dapat bergerak.

---

[10] Ghufron dan Saipudin Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), 68.

[11] Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 48.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sedangkan syarat sahnya jual beli merupakan hal yang harus terpenuhi dalam suatu akad, ada tujuh syarat dalam jual beli yaitu :

a) Adanya rasa rela atau ridha dari penjual dan pembeli. Dalam melakukan transaksi sikap rela ini merupakan syarat mutlak keabsahannya.
b) Pihak yang berakad harus orang yang sudah dianggap dewasa, baligh, dan cukup mengerti.[12] Akan tetapi tidak sah jika anak dibawah umur, atau orang gila melakukan akad terkecuali dengan seizin walinya. Seperti halnya akad yang bernilai rendah ketika membeli korek api, kembang gula, dan lainnya.
c) Harta yang diperjual belikan harus dengan seizin pemiliknya. Tanpa sepengetahuan pemilik harta yang ditransaksikan tidak sah. Apalagi ketika harta tersebut menjadi milik kedua belah pihak sebelumnya.
d) Barang atau objeknya ialah barang yang tidak dilarang dalam agama Islam. Jadi tidak diperbolehkan hukumnya menjual barang-barang haram seperti minum-minuman keras, babi ataupun yang lainnya.
e) Objek atau barang yang hendak diperjual belikan merupakan barang yang bisa langsung diserahterimakan. Artinya tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserahterimakan, contoh menjual mobil akan tetapi mobil dalam keadaan hilang, lalu menjual burung yang masih terbang dilangit, maka hukumnya tidak sah karena barangnya belum jelas adanya dan mengandung unsur penipuan.
f) Objek jual beli dapat dilihat dan diketahui calon pembeli dan penjual pada saat berlangsungnya akad. Jika barangnya atau objek tidak ada maka penjual harus memperlihatkan dulu barangnya atau menyebutkan spesifikasi, ciri-ciri dari barang tersebut.

[12] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madhab Syafii* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 28.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

g) Pemberian harga harus jelas saat terjadinya transaksi. Ketika penjual mengatakan : " aku ingin menjual motor yang ini kepada bapak dengan harga yang akan kita sepakati nanti". Maka hukumnya tidak sah jual beli seperti itu.

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari sudut hukum Islam dan dari barang yang hendak diperjual belikan.[13] Jual beli yang dilihat melalui sudut hukum Islam ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang menurut hukum Islam batal. Jual beli yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam yaitu :

a. Jual beli barang yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya

b. Jual beli sperma hewan atau yang disebut dengan mani hewan

c. Jual beli dengan perantara (al-wasilat), yaitu ketika pembeli memesan sebuah barang akan tetapi hanya membayar setengahnya dan kemudian pembeli mundur dari hak akadnya artinya tidak melanjutkan lagi transakssi jual beli karena barangnya dijual ke orang lain. Ulama' memperbolehkan dengan catatan membayar dahulu harga barangnya agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

d. Jual beli anak binatang, dalam artian ketika belum ada wujudnya dan masih ada diperut induknya. Jadi hukummnya tidak diperbolehkan.

e. Jual beli muhaqallah atau baqallah seperti tanah, sawah dan kebun maksudnya ialah jika tanaman masih berada diladang atau persawahan, hal ini masih diragukan karena akan mengakibatkan penyesalan atau ketidakridhaan pembeli atau penjual. Apalgai jika tanaman belum nampak dan pasi wujudnya dapat dikategorikan gharar.

[13] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

f. Jual beli mukhadharah, yakni jual beli yang masih samar barangnya seperti penjual yang menjual buah-buahan ketika belum layak untuk panen, sebab dapat dimungkinkan ketika ada angin atau hujan buah bisa saja jatuh lalu membusuk sebelum dipanen oleh pemiliknya. Jual beli semacam ini dilarang karena masih samar.
g. Jual beli muammasah yakni jual beli sekali pegang beli, maksudnya ialah secara sentuh menyentuh semisal ada baju yang sedang dipajang diluar ketika orang yang menyentuh baju tersebut diharuskan membeli.
h. Jual beli dengan munabadzah, seperti lelang yakni jual beli secara lempar melempar, jika sesorang melakukan penawaraan harga barang yang paling besar maka orang itu yang berhak mendapatkan barang tersebut. Hal seperti ini dikhawatirkan adanya niat tidak baik seperti penipuan.[14]
i. Jual beli muzabanah yaitu penjual mencampur barang yang akan dijual seperti halnya menjual barang yang basah dan yang kering. Dikhawatirkan akan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang atau barang oplosan istilahnya.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1) Jual beli barang yang tampak dilihat oleh mata
2) Jual beli yang disebutkan spesifikasinya dalam janji, dan
3) Jual beli benda yang tidak ada barangnya

Jual beli benda yang tampak dilihat oleh mata maksudnya ialah, pada waktu pelaksanaan akad jual beli antara penjual dan pembeli barang atau objek yang di perjual belikan ada didepan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini diperbolehkan, contoh di pasar membeli telur. Akan tetapi di masyarakat

[14] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494..

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

juga ada praktik jual beli yang hanya menyebutkan sifat atau spesifikasinya. Sedangkan jual beli yang objeknya belum ada seperti membeli hewan didalam perut induknya, ikan dalam keadaan masih dikolam, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam kecuali bagi orang-orang tertentu yang ahli dan bisa menaksir maka diperbolehkan.[15]

5. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang

Tidak semua jenis jual beli diperbolehkan dalam Islam, Rasulullah saw. melarang transaksi yang mengandung kecurangan baik itu gharar ataupun penipuan dalam jual beli karena dapat membuat manusia memakan yang bukan haknya atau memakan harta orang lain secara bathil dan penyebab terjadinya konflik iri, dengki sehingga terjadi permusuhan diantara umat muslim. Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw. Berikut ialah jenis-jenis jual beli yang dilarang :

a. Jual beli yang barangnya belum ada ditangan

Sebagai umat muslim tidak diperbolehkan membeli barang dari orang lain ketika barang itu belum ada ditangan artinya, belum diterima sendiri kemudian menjual kepada orang lain.

b. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya

Ketika seorang muslim membeli barang dengan harga tertentu lalu ada saudara seagamanya seorang umat muslim datang dan berkata kepada penjual untuk membeli barang tersebut dan meminta untuk membatalkan jual belinya karena ingin dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Maka dilarang hukumnya jual beli semacam ini.

c. Jual beli najasy

Pembeli tidak boleh menawar barang dalam harga tertentu agar penawar lain dapat mengikutinya dan kemudian akan tertarik untuk membeli barang

[15] Shobirin,"Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494..

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tersebut, akan tetapi sebenarnya disini pembeli sama sekali tidak ada niatan untuk membeli.

d. Jual beli barang-barang haram dan najis

Larangan bagi umat muslim untuk menjual barang yang dilarang dalam Islam yaitu barang haram, maupun barang-barang yang dinyatakan najis dalam agama. Seperti pada minum-minuman keras, daging babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.

e. Jual beli gharar

Jual beli gharar yaitu menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar). Orang muslim tidak boleh melakukan jual beli tersebut, seperti menjual ikan di air, menjual anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan yang belum masak.[16]

f. Jual beli dengan cara menghadang barang dagangan di luar pasar atau kota

Dalam Islam dilarang untuk menguasai semua barang dagangan padahal barang tersebut belum tiba dipasaran, akan tetapi dengan menghadang ketika sedang perjalanan kepasar dengan tujuan mendapat harga yang lebih murah. Jual beli ini tidak diperbolehkan karena ditakutkan mengganggu operasional kebutuhan pasar dan bisa menyebabkan kerugian para pedagang lainnya.

g. Jual beli dari barang rampasan atau barang hasil curian

Dalam Islam dilarang hukumnya apabila jual beli barang dan calon pembeli sudah mengetahui yang mana barang tersebut ialah hasil dari rampasan.

6. Etika Jual Beli

Ketika melakukan transaksi ada beberapa etika yang harus digunakan diantaranya :

1) Mengingat prinsip utama jual beli adalah saling tolong-menolong maka tidak boleh sesorang dalam mengambil untung apalagi dalam jumlah yang besar.

[16] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 78-79

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Mengutamakan sikap jujur ketika melakukan transaksi jual beli dengan cara menjelaskan bagaimana kualitas dan kuantitas dari barang atau objek jual beli secara benar adanya. Jika terdapat kecacatan dijelaskan saja agar tidak berdusta ketika menyembunyikan jenis, macam, asal sumber barang tersebut.
3) Bersikap ramah dan toleran sebagai penjual dan ketika melayani pembeli. Ramah dapat dilakukan dengan murah hati, artinya tidak mempersulit dengan berbagai ketentuan ketika akan melakukan jual beli. Kemudian juga tidak mempermainkan harga.[17]
4) Sebaiknya ketika jual beli menghindari ucapan yang mengandung sumpah. Meskipun sumpah itu benar adanya, akan tetapi jual beli dihindarkan dari sumpah apalagi dalam menjelaskan spesifikasi jenis barang yang dijual. Maka dari itu dianjurkan membaca basmallah terlebih dahulu ketika akan melakukan transaksi jual beli.
5) Memperbanyak sedekah, seorang pedagang (penjual) sangat dianjurkan untuk banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah diperbuatnya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, terlebih lagi berupa sumpah. Selain itu juga kesalahan dalam penyembunyian kecacatan pada barang, dan buruknya sikap dalam melayani pembeli.
6) Selalu berusaha menulis dibuku catatan hutang dan disarankan ada saksi ketika jual beli. Ketika jual beli yang dilakukan dengan tidak tunai maka akan melahirkan adanya hutang piutang. Maka dari itu ada baiknya hutang tersebut dicatat dibuku hutang jumlahnya dan adanya saksi.[18]

[17] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 109.

[18] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018), 8.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Dari adanya jual beli tentunya ada hikmah yang dapat kita ambil didalamnya dan manfaat yang kita dapat. Berikut hikmah maupun manfaat dalam jual beli, antara lain :

a. Penjual dan pembeli tercukupi kebutuhan kehidupannya atas dasar rela ridha dan suka sama suka.
b. Dengan jual beli bisa menata struktur kehidupan dalam bidang ekonomi di masyarakat yang menghargai hak kepunyaan orang lain.
c. Dapat menghindari dari memakan atau mempunyai barang yang haram atau bathil, dan menjauhkan diri dari hal-hal jual beli yang dilarang dalam agama.
d. Dari kedua belah pihak mempunyai rasa puas tersendiri. Penjual dapat menjual barang dagangannya dengan hati rela ikhlas dan bisa menerima uang. Sedangkan pembeli juga dapat memberikan uang dan memiliki barangan yang dikehendaki dengan rasa senang hati.
e. Menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman hati. Dari keuntungan yang diperoleh dalam jual beli dapat digunakan untuk memenuhi hajat apa yang dibutuhkan sehari-harinya. Dan apabila sudah terpenuhi maka bisa melaksanakan ibadah dan diharapkan ketenangan jiwa dapat tercapai.
f. Mendapatkan rahmat dari Allah swt karena telah melaksanakan ibadah dengan atas dasar saling tolong-menolong.[19]

Dengan banyaknya hikmah dari jual beli ini diharapkan dapat mengimplementasikan rasa tolong-menolong dan memberitahukan bahwa adanya tukar menukar bermanfaat bagi sesama umat manusia. Maka manusia dapat mencapai aspek kehidupannya dan teraturlah tata kehidupannya. Semisal dengan ilmu yang telah diberikan Allah swt kepada seseorang sehingga mempunyai kekuatan jasmaniah untuk seseorang itu dapat

[19] Ghufron dan Saipudin Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2010), 87-88.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bercocok tanam. Dan dapat memanen lalu menjual hasil jerih payahnya kepada orang yang belum sanggup menanamnya akan tetapi tetap mampu untuk menyerahkan uang pembeliannya sebagai gantinya.

Selain bercocok tanam jual beli barang perniagaan juga dapat dimanfaatkan untuk dijual kepada orang lain dan jika dibutuhkan orang lain untuk dijual kepada banyak orang maka dapat diperbaiki kualitas produksinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sebaik -baiknya sebab kemakmuran maupun kesuburan dan seluas-luasnya media yang dapat bermanfaat bagi banyak orang ialah berjualan dan berbelanja.[20]

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Wanprestasi ialah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Dalam masalah perjanjian dan perikatan hukum Islam memiliki aturan atau ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada para pihak yang terlibat dalam mengambil bentuk dari berbagai macam akad yang akan digunakan. Dalam hal ini semua cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dianggap akad. Adapun pengaruh dari akad ini ialah selama diselenggarakan oleh pihak yang berakad dan telah memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yakni suatu kaidah bahwa, akad dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang menunjukkan maksud dari akad tersebut.

Ketika melakukan suatu perjanjian atau akad, hukum Islam menganjurkan supaya perjanjian itu dikuatkan dengan adanya tulisan atau saksi yang tujuannya agar hak dari masing-masing pihak dapat terjamin. Setiap melakukan perjanjian wajib dilakukan dengan jujur dan baik serta transparan dari unsur penipuan, pelanggaran maupun adanya pemalsuan. Sehingga dalam prakteknya di

[20] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 71-72.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

muamalah dalam Islam menjadi jalan yang terang yang dijauhkan dari hal yang mengandung kecacatan setelah adanya perjanjian. Dari Hakim bin Hisam dari Nabi SAW., bersabda :"Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (tawar menawar) selagi pihak belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, akan tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang dihapuskanlah berkah jual beli mereka.

Adapun maksud yang terkandung dalam hadits tersebut antara lain ialah melarang praktek jual beli yang mengandung cacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena memberikan kemudharatan dan tidak memberikan suatu keuntungan. Jika seseorang melakukan perbuatan yang demikian setelah dibuatnya perjanjian dapat dikatakan sesorang tersebut telah melakukan wanprestasi yakni seseorang itu tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau adanya unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu akad ataupun perjanjian.[21]

Menurut hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi suatu kewajiban untuk memberikan hak orang lain termasuk perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya sudah diketahui adanya suatu perjanjian diantara para pihak, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasi yang semestinya maka dapat dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Terkait masalah muamalah dengan sesama manusia, hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah SAW., dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW., bersabda :" Ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabil berbicara ia

[21] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 84.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat."

Menurut hadist diatas maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan adanya unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yakni bahwa mereka ini tidak melakukan ataupun tidak memenuhi amanat yang sudah diberikan kepadanya. Demikian ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum yang semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan ataupan dilakukan karena kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

2. Pengertian Wanprestasi menurut Hukum Positif

Wanprestasi merupakan sebuah perbuatan lalai, ingkar janji, kealpaan, atau mengingkari kewajibannya ketika melakukan suatu janji.[22] Definisi terkait wanprestasi saat ini masih belum ada keserasian dan didefinisikan dengan berbagai ragam definisi untuk mendeskripsikan wanprestasi. Wanprestasi dapat dikenal dengan banyak istilah seperti ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat tidak adanya suatu dalam prestasi dalam hukum perjanjian merupakan sesuatu hal yang seharusnya dilakukan sebagai isi dari adanya perjanjian, hal ini disebut dengan wanprestasi. Istilah prestasi dalam bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan janji sedangkan ketiadaan pelaksanaannya janji disebut wanprestasi.[23]

Pendapat R. Subekti bahwa istilah "wanprestasi" merupakan suatu perbuatan lalai, sebuah kealpan yang dapat berupa 4 macam jenisnya yaitu :

1) Ketika menyanggupi sesuatu terhadap orang lain dan berusaha melakukannya tetapi tidak dapat dilakukannya

[22] Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 110.

[23] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 2004), 17.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Menepati yang dijanjikan namun pelaksanaannya tidak sebagaimana janji di awal.
3) Terlambat dalam melakukan suatu janji
4) Melakukan hal suatu perbuatan dimana perbuatan itu menurut perjanjian merupakan hal tidak boleh dilakukan.[24]

Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa wanprestasi itu ketika debitur sama sekali tidak dapat melakukan apa yang sudah dijaanjikan sebab "karena kesalahannya" maka dianggap debitur telah ingkar janji. M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dapat diartikan sebaagai tidak tepatnya waktu pelaksaanaan kewajiban atau dilakukan dengan tidak semestinya.[25] Apabila isi dari perjanjian tidak dilaksanakan dengan seharusnya bahkan sudah dilanggar maka dapat dikatakan pihak tersebut lalai atau dinamakan wanprestasi

Dengan kata lain wanprestasi ialah suatu situasi dimana seorang debitur sama sekali tidak mau memenuhi atau melakukan kewajiban (pretasi) seperti apa yang seharusnya sudah disepakati pada waktu perjanjian. Timbulnya wanprestasi karena sebab adanya 2 faktor, antara lain :

1) Memang perbuatan yang disengaja atau lali oleh debitur dalam melakukan suatu hal karena dirinya sendiri.
2) Adanya situasi yang memaksa (*overmacht)*.

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi bisa terjadi sebab ada salah satu dari pihak yang diaanggap tidak bisa atau dapat melakukan prestasi dan juga bisa dikarenakan keadaan yang terpaksa sehingga tidak dapat

[24] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Pembimbing Masa, 2001), 50.

[25] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2002), 60.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

melaksanakan prestasi itu dengan baik.[26] Debitur akan dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi jika melakukan hal-hal berikut :

1) Prestasi tidak dapat dipenuhi oleh debitur satupun
2) Debitur dapat memenuhi prestasi namun prestasinya tidak sesuai.
3) Tidak tepat pada waktu yang dijanjikan teapi dipenuhinya prestasi oleh debitur
4) Terpenuhinya prestasi yang dilakukan debitur namun tidak diperbolehkan dalam isi perjanjian.

b. Akibat-Akibat Wanprestasi

Sesorang melakukan perbuatan wanprestasi mengakibatkan banyak hal dan pastinya ada sanksi tertentu. Berikut adalah akibat jika seseorang wanprestasi :

1) Kerugian yang sudah diderita oleh kreditur harus dibayarkan oleh debitur.
2) Ketika seseorang wanprestasi maka janji yang sudah dibuat dapat dibatalkan disertai uang ganti rugi.
3) Beralihnya risiko yang dialihkan kepada debitur semenjak terjadinya wanprestasi.
4) Menanggung biaya perkara jika sampai dilimpahkan dipengadilan.

Berdasarkan pada Pasal 1267 yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah diatur mengenai apabila debitur dikatakan wanprestasi maka adanya tuntutan yang dapat dipilih bagi kreditur untuk menuntut supaya haknya kreditur dapat terpenuhi yang berupa :

1) Meminta dilaksanakannya perjanjian secara penuh
2) Kreditur menginginkan janjinya dapat terpenuhi dan ditbah pula dengan adanya ganti kerugian

[26] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 95.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Kreditur hanya meminta untuk mengganti kerugian
4) Dibatalkannya apa yang sudah para pihak perjanjikan
5) Tetap mengganti kerugian dan dibatalkannya janji yang sudah disepakati sebelumnya

Debitur tidak bisa langsung membayar atas ganti kerugian kepada kreditur, sebelum terpenuhinya beberapa ketentuan bagi kreditur agar debitur diwajibkan untuk membayar yakni :

1) Debitur dalam keadaan benar-benar lalai untuk melaksanakan kewajibannya sehingga debitur bisa wanprestasi
2) Debitur ketika tidak menepati apa yang dijanjikan tidak sedang dalam situasi yang memaksa
3) Tidak adanya respon debitur untuk menyangkal ketika dimintai tuntutan sebagai ganti kerugian
4) Diberikannya sebuah peringatan atau yang dikenal dengan istilah somasi oleh kreditur kepada debitur.[27]

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dipaparkan mengenai pengertian dari sosiologi secara umum, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai masyarakat serta perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Sedangkan menurut Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainya. Sosiologi terbentuk dari observasi dan tidak pada spekulasi-spekulasi mengenai keadaan

[27] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), 293.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

masyarakat yang disusun secara sistematis. Sosiologi dengan sosiologi hukum itu berbeda. Menurut Bredemeire dan Mauwissen berpendapat bahwasanya sosiologi hukum merupakan hukum positif yang mana bentuk dan isinya bisa berubah karena faktor masyarakat. Adapun menurut pakar Sosiologi Indonesia, yaitu Soerjono Soekanto, sosiologi hukum ialah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum dengan sosiologi hukum Islam berbeda, sosiologi hukum Islam merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai perpaduan dari adanya hubungan timbal balik pada lingkup sosial dan penetapan hukum Islam. Hubungan timbal balik inilah yang dapat menjadi wawasan mengenai hukum Islam dengan perilaku masyarakat. Sosiologi hukum Islam merupakan perpaduan antara sosiologi hukum yang dilengkapi dengan syariat agama islamnya. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, yang meliputi perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam semua aspek kehidupan. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah seperti aturan politik dan aturan hukum.

Hukum Islam juga merupakan representasi dari pemikiran agama Islam, dan manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam. Pengertian sosiologi hukum Islam yakni sebuah metodologi secara teoritis, analitis dan juga empiris mempunyai pengaruh gejala sosial pada hukum Islam. Penerapan adanya perpaduan ilmu sosial dengan hukum Islam ini dapat dilihat dari umat muslim yang menerapkan hukum Islam dengan adanya sebuah pembaharuan perilaku umat muslim atas berlakunya sebuah ketentuan baru yang sesuai pada hukum Islam.[28]

Dari pemaparan diatas mengenai sosiologi hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sosiologi

[28] Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019),11.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hukum dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari berbagai fenomena pada kalangan masyarakat yang berbeda-beda , memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan mengatur mengenai aneka ragam gejala sosial pada kalangan masyarakat umat muslim agar tetap selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam.

Adapun manfaat dari mempelajari sosiologi hukum Islam diantaranya :

a. Dapat mengetahui hukumnya pada masyarakat dan juga pada ajaran agama Islam
b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum yang berjalan dalam kalangan masyarakat
c. Dapat mengamati hal yang perlu dievaluasi pada penerapan sosiologi hukum ini dikalangan hidup masyarakat
d. Dan juga mampu melihat seberapa digunakannya hukum Islam ini pada penerapan keseharian oleh umat muslim untuk urusan sosialnya.

3. Objek Sosiologi Hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, ada 3 objek dalam konteks sosiologi hukum Islam yang dapat menjadi perhatian :

1) Solidaritas sosial *('Ashobiyah)*, solidaritas sosial menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, takdir atau sebuah kebetulan yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur[29].
2) Masyarakat *Badawah* (pedesaan). Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan ang sama pua dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh

[29] Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019),15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

subur dalam masyarakat. Mereka berurusan dengan dunia hanyaa sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mungkin mereka melakukan peanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota.

3) Masyarakat *Hadhoroh* (perkotaan). Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan invidualistik. Menurut Ibn Khaldun, bahwa semakin modern suatu masyarakat semakin melemah nilai 'ashobiyah. Penduduk perkotaan banyak berurusan dengan kehidupan yang mewah dan terlena dengaan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak.[30]

4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek :

a) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat yang berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat yang berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpangkal tolak pada ajaran tertentu.
b) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
c) Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya.

[30] Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019),21.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d) Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat, hubungan perilaku keagaamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.
e) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama.[31]

Sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui gejala sosial masyarakat khususnya masyarakat muslim sebagai pedoman. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati dapat dievaluasi sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup di masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Persamaan dengan penelitian terdahulu
1	Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan	Firman Pramudya	Kualitatif	Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tebasan karena faktor	Dalam pembahasan skripsi ini lebih menekankan kepada praktiknya	Sama-sama mengacu kepada jual beli yang ditinjau

[31] Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019),22.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang			ekonomi dan kebiasaan. Namun dalam praktiknya terdapat unsur gharar. Jika dikaiktkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat maka jual beli ini pengaruh agama terhadap praktinya lebih sedikit.	dengan sistem tebasan yang mengandung unsur gharar dan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.	dari sosiologi hukum Islam
2	Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Di Bumdesma Kecamatan Bayan	Diana Lailatus Sa'diyah	Kualitatif	Banyaknya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam SPP tanggung renteng disebabkan adanya beberapa faktor sosial diantaranya, pengetahuan masyarakat Bayan	Dalam pembahasan skripsi ini menganalisis terkait wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam tanggung renteng, sedangkan peneliti menggunakan konteks	Sama-sama membahas mengenai wanprestasi yang dimana dalam praktiknya terdapat adanya perjanjian yang tidak sesuai

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Kabupaten Purworejo			mengenai kesepakatan perjanjian. Faktor tersebut mendorong kontruksi sosial yang dibentuk sebagai budaya atau kebiasaan masyarakat Bayan.[32]	wanprestasi dalam jual beli sayuran sawi	dengan kesepakatan yang telah dibuat.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem Urbun Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhali	Hafa Rizqun Nada	Kualitatif	Praktik jual beli cesim (sawi hijau) dengan sistem urbun (uang muka) dipesan 1 minggu sebelum panen. Akan tetapi, ketika panen hasil sayuran tidak sesuai dengan yang diharapkan pembeli dan pembeli membatalkan pesanan tersebut dan meminta	Dalam jurnal ini pembahasannya lebih terfokus kepada sistem pembayarannya dengan sistem urbun, yang ditinjau dari hukum Islam.	Sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islamya dalam jual belicesim (sawi hijau)

[32] Diana Lailatus Sa'diyah, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Tanggung Renteng Di Bumdesma Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

				uang muka dikembalikan. Jual beli dengan system ini dilarang dalam islam dan tidak sah.[33]		
4	Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Siti Malikatun Choiriyah	Kualitatif	Pelaksanaan jual beli kelapa secara tebasan di dusun Bandan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang disepakati pada transaksi awal seringkali mengalami penyimpangan terutama dalam hal pemberian harga pada dan juga dalam hal	Dalam pembahasan skripsi ini membahas terkait praktik jual beli kelapa secara tebasan yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Sedangakn penulis membahas terkait sayuran sawi.	Sama-sama membahas mengenai jual beli dengan sistem tebas yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

[33] Hafa Rizqun Nada, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cesim Dengan Sistem Urbun Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Di Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaen Tegal," *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2022).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

				pemanenan kelapa.[34] Jual beli kelapa secara tebasan di dusun Bandan masih sejalan dari kacamata sosiologi hukum Islam, hanya saja mekanismenya dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama.		
5	Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perpektif Hukum Islam	Rieici Oktapia Rani	Kualitatif	Transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar, dilakukan dengan memanjar uang yang ditentukan 30%dari jumlah keseluruhan,	Dalam jurnal ini yang dipaparkan adalah jual beli jagung bisi sedangkan peneliti memaparkan sayuran sawi,	Sama-sama menjelaskan permasalahan jual beli sistem tebas dan juga dalam satu perspektif untuk pembahas

[34] Siti Malikatun Choiriyah, "Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta)" *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

				transaksi. Menurut perspektif hukum Islam dibolehkan.[35] Dalam kasus ini adanya wanprestasi dari pembeli sehinnga tidak boleh membatalkan pembelian dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang pernah diberikan.		an hukumnya yaitu hukum Islam

E. Kerangka Berfikir

Jual beli merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh semua orang untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli ialah sebuah perikatan antara satu pihak dengan lainnya yang berisi perjanjian timbal balik antara kedua belah pihak, dimana penjual berhak menyerahkan suatu barang atas hak kepemilikannya, sedangkan pihak pembeli berhak membayar harga berupa sejumlah uang tunai sebagai imbalan atas perolehan hak milik tersebut.

Dalam praktik jual beli sayuran sawi di desa Ngurensiti Kecamatan Wedarijaksa Pati ini menggunakan sistem tebasan. Akan tetapi, pada proses transaksinya pihak pembeli tidak menepati apa yang telah diperjanjikan di awal yakni tidak melunasi sisa uang tebasan setelah sayuran sawi di panen.

[35] Rieici Oktapia Rani, "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (IAIN Bengkulu, 2020).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sehingga dalam praktik jual beli tersebut mengandung adanya unsur wanprestasi.

Jual beli sistem tebasan ini dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan jumlah borongan ketika tanaman masih dalam keadaan diladang dan hamper siap panen. Dalam hal ini yaitu sayuran sawi yang diperjualbelikan ketika masih berumur 24 hari dari umur panen sawi 30 hari. Saat proses penentuan harga pihak penjual dan pembeli telah bersepakat, dan disetujui oleh keduanya, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Namun pada saaat sayuran sawi yang sudah dibeli oleh penebas , penebas hanya mengambil setengah dari satu lahan tersebut dikarenakan sayuran sawi yang masih tersisa terkena hama dan disamping itu penebas juga mempunyai banyak lahan tanaman sawi ditempat lain. Maka penebas hanya memberikan sisa uang pembayaran sesuai dengan hasil penjualan sayuran sawi yang ia tebas, padahal dalam kesepakatan diawal tidak ada kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan akan diberikan uang tambahan ataupun mengalami kerugian akan di potong.

Pihak penjual juga meminta sisa uang yang telah diperjanjikan di awal kepada pihak pembeli akan tetapi, pihak pembeli tidak mau melunasi sisanya. Dalam perjanjian jual beli ini jika salah satu tidak memenuhi perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati di awal, maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Guna menganalisis masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan menggambarkan sebuah kerangka berfikir. Kerangka berfikir merupakan sebuah alur dalam penelitian yang dibuat dalam bentuk gambar atau skema untuk memaparkan suatu permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah, maka digambarkan sebuah kerangka berfikir supaya dalam penelitian ini menjadi terarah dan mudah diselesaikan.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

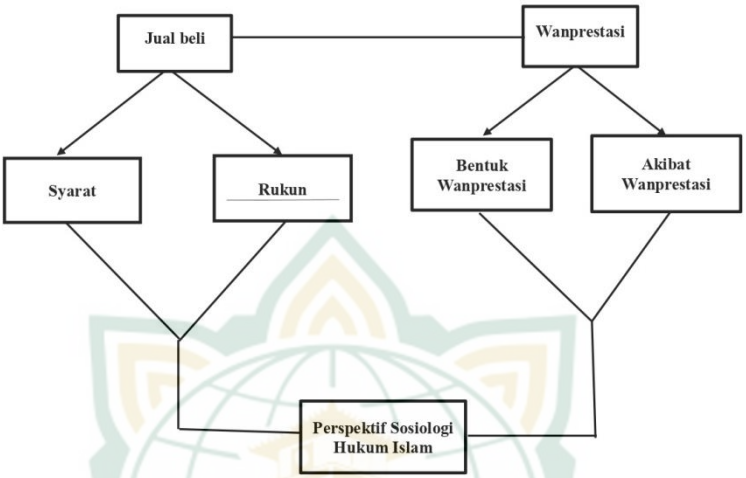

REPOSITORI IAIN KUDUS